



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 86/Pdt.G/2023/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta Bersama yang diajukan oleh:

PENGUGAT, Tempat/tanggal lahir Lhokseumawe 10 Mei 1972, Umur 50 tahun, NIK 1171055005720007, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Status Cerai Hidup, Pendidikan SMA, Tempat tinggal Jl. Mr. Muhammad Hasan, Gampong Blang Cut, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, sebagai Pengugat

M e l a w a n :

TERGUGAT, Tempat/ tanggal lahir Jurong Masjid 20 Desember 1961, Umur 61 tahun, NIK 1107082012610001, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Status Cerai Hidup, Pendidikan Strata 1, Tempat tinggal Jl.Umong Muslimin Gampong Lamdom Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat/kuasa dan Tergugat serta saksi-saksi dipersidangan.

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No86/Pdt.G/2023/MS.Bna



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Februari 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan register Nomor 86/Pdt.G/2023/MS.Bna tanggal 15 Februari 2023, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat semula adalah suami isteri yang sah namun kemudian telah bercerai berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Reg. perkara No. XXXXXXXXXXXX/MSy-Lsm tanggal 19 Maret 2009 dan Akta Cerai XXXXXXXXXXXX/MSy-Lsm;
2. Bahwa dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat ada memiliki sejumlah harta bersama berupa:
 - 2.1. Satu unit rumah di atas sebidang tanah seluas 500 M² (lima ratus meter persegi) bersertifikat Hak Milik Nomor 2106 atas nama XXXXXXXXXXXX yang terletak di Gampong Lamdom Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh dengan batas-batas :
 - barat dengan tanah An. Erwin
 - timur dengan tanah 408 sisa
 - selatan dengan tanah lorong
 - utara dengan tanah yang direncanakan untuk pembuatan lorong
 - 2.2. Sebidang tanah seluas 20000 M² (Dua puluh ribu meter persegi) bersertifikat Hak Milik Nomor 17 atas nama XXXXXXXXXXXX yang terletak di Gampong Lhok Merbo Kecamatan Cot Girek, Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara dengan batas - batas :
 - barat dengan tanah kebun sawit
 - timur dengan tanah kebun sawit
 - selatan dengan tanah kebun sawit

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No86/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- utara dengan tanah kebun sawit
- 2.3. Sebidang tanah seluas 2666 M² (Dua ribu enam ratus enam puluh enam meter persegi) bersertifikat Hak Milik Nomor 8775449 atas nama XXXXXXXXXXXX yang terletak di Gampong Lingkungan Atas Kelurahan Batee Shok Kecamatan Sukakarya Kota Sabang dengan batas-batas:
 - barat dengan kebun Sdr. Tgk. Wahab Alm/ Toke Amad
 - timur dengan kebun Sdr. Rizani
 - selatan dengan Sdr. Razali Alm/ Bapak Sanusi
 - utara dengan Sdr. M. Ali Abu Jailani
- 2.4. Satu unit rumah di atas sebidang tanah seluas 183 M² (Seratus delapan puluh tiga meter persegi) bersertifikat Hak Milik Nomor 1085 atas nama XXXXXXXXXXXX yang terletak di desa cinta damai Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dengan batas –batas :
 - barat dengan unit rumah
 - timur dengan unit rumah
 - selatan dengan unit rumah
 - utara dengan unit rumah
- 2.5. Satu unit ruko di atas sebidang tanah seluas 161 M² (Seratus enam puluh satu meter persegi) bersertifikat Hak Milik Nomor 1032 atas nama XXXXXXXXXXXX yang terletak di Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dengan batas – batas :
 - barat dengan jalan milik negara
 - timur dengan unit bangunan
 - selatan dengan ruko
 - utara dengan ruko
- 2.6. Satu unit sepeda motor Merk Honda Grand Astrea 100 cc tahun pembuatan 1998 nomor rangka XXXXXXXXXXXX. Hak Milik atas nama XXXXXXXXXXXX

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No86/Pdt.G/2023/MS.Bna



2.7. Satu Unit Mobil Merk Suzuki Jimny Katana tahun 1993 yang telah dijual oleh tergugat dan tergugat mengganti dengan membeli dan memakai satu unit mobil Toyota Avanza Hitam. Hak Milik atas nama XXXXXXXXXXXXX

Semua harta bersama dari poin 2.1 sampai poin 2.7 dikuasai oleh tergugat yaitu XXXXXXXXXXXXX.

3. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang ada bila terjadi perceraian maka harta bersama dibagi 2, setengah bagian menjadi hak bagian Penggugat dan setengah bagian lagi menjadi hak bagian Tergugat dengan menentukan hak bagian masing-masing. Apabila tidak mungkin dibagi secara riil maka dibagi secara natural:

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Penggugat memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, untuk memanggil kami kedua belah pihak dengan menetapkan suatu hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, guna mengadili perkara ini serta berkenan memberikan putusan demi hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta sebagaimana tersebut dalam poin 2 posita sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan membagi 2 harta bersama tersebut dengan ketentuan Penggugat berhak atas $\frac{1}{2}$ bagian dan $\frac{1}{2}$ bagian lagi menjadi hak Tergugat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir secara pribadi menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sendiri kepersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun ianya telah dipanggil, namun panggilan tersebut

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No86/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan oleh pihak kantor Pos, karena Tergugat tidak berada di alamat yang ditujukan dalam gugatan;

Bahwa, karena alamat yang tertara dalam gugatan tersebut ternyata saat diantar oleh Pihak Kantor Pos tidak ditemukan yang bersangkutan sehingga panggilan tersebut belum sah dan patut, atas informasi tersebut pihak Penggugat menyatakan ianya akan mencabut perkaranya guna mencari kejelasan dari alamat Tergugat dan atas pencabutan tersebut;

Bahwa, karena Penggugat menyatakan didepan persidangan mencabut perkaranya, maka majelis hakim tidak memeriksa pokok perkara lebih lanjut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perobahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo;

Menimbang, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir secara pribadi menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sendiri kepersidangan karena panggilan terhadapnya Tergugat belum sah dan patut;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No86/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat menyatakan didepan persidangan mencabut perkaranya, guna untuk mencari alamat yang jelas dari Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara nomor 86/Pdt.G/2023/MS. Bna, Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp135.500,- (Seratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1444 Hijriyah, oleh kami **XXXXXXXXXXXX**, sebagai Ketua Majelis, **XXXXXXXXXXXX**, dan **XXXXXXXXXXXX**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No86/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **XXXXXXXXXXXX**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

Hakim Anggota,

XXXXXXXXXXXX

Panitera Pengganti,

XXXXXXXXXXXX

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 8.500,-
4. Biaya penggantian	Rp. 7.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 10.000,-
6. <u>Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
J u m l a h	Rp.135.500,-
(Seratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah)	

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No86/Pdt.G/2023/MS.Bna